

**FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN RUMAH SAKIT**

**Prima Hayati Lubis**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
prima.hayati.lubis@gmail.com

**Hartati**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
hartatifh@unja.ac.id

**Dhil's Noviades**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
dhilsnoviades@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the function of the Jambi City Environmental Agency in monitoring the management of hazardous and toxic waste (B3) hospitals, to determine the authority of the Jambi City Environmental Service in monitoring the management of hazardous and toxic waste (B3) in hospitals. Based on the formulation of the problem and the research objectives, the research method used is juridical empirical and the sampling procedure is carried out by purposive sampling, namely the sampling is carried out because the task and authority are considered to be the most knowledgeable of the problem under study. The results showed that the implementation of the function of the Jambi City Environmental Service to supervise the management of hazardous and toxic waste (B3) at the hospital has been carried out but the implementation has not been maximal because of the lack of personnel to supervise it so that supervision of the hospital can only be carried out every two years. The application of administrative sanctions by the Jambi City Environmental Service for violations of the management of hazardous and toxic waste (B3) in hospitals has not been implemented properly, this is because the various violations committed by the hospital in managing hazardous and toxic waste (B3) have not yet been carried out. are given sanctions by the Jambi City Environmental Service, including written reprimands, government coercion, license suspension and license revocation. The Jambi City Environment Agency has the authority to supervise the management of hazardous and toxic hospital waste sourced from a delegation given by the Jambi Mayor.*

**Keywords; Function, Supervision, Management of Hazardous Waste in Hospitals.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit, untuk mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit. berdasarkan perumusan masalah dan tujuan Penelitian maka metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan karena tugas dan wewenangnya dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit sudah terlaksana namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala kekurangan pengawai yang melakukan pengawasan sehingga pengawasan terhadap rumah sakit hanya dapat dilakukan dua tahun sekali. Penerapan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum ada yang diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun rumah sakit yang bersumber dari melalui delegasi yang diberikan oleh Walikota Jambi.

### **Kata kunci ; Fungsi, Pengawasan, Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit.**

#### **A. Pendahuluan**

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Pembangunan merupakan suatu proses untuk menuju perubahan yang lebih baik dengan upaya sadar dan terencana. Semua negara memiliki keinginan untuk menjadikan negaranya semakin maju dan berkembang kearah yang lebih baik. Untuk mewujudkan keinginan itu maka diperlukan sebuah pembangunan, baik dari segi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi dan infrastruktur. Namun seringkali pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan aspek lingkungan disekitarnya akan berdampak buruk terhadap kuantitas dan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 1angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya

disebut UUPPLH) menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.”

Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan kondisi lingkungan dan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga serta konsisten dalam menjaga lingkungan hidup sehingga bisa melindungi sumber daya yang ada sehingga bisa dinikmati untuk masa kini dan masa yang akan datang secara terus-menerus.

Hal yang harus dipahami dalam pembangunan tidak hanya diorientasikan pada pembangunan fisik dan ekonomi saja, namun juga harus diorientasikan mengenai

persoalan dan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesehatan baik dalam kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungannya.

Ditinjau dari perspektif kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang banyak menjadi perhatian masyarakat adalah pencemaran lingkungan hidup yang semakin marak terjadi.

Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari meningkatnya pembangunan. Salah satu pembangunan yang semakin berkembang saat ini adalah pembangunan di bidang pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit memiliki potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan limbah pada sumbernya agar tidak terjadi

pencemaran yang membahayakan lingkungan maupun masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kota Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Selain membawa dampak yang positif, rumah sakit juga membawa dampak negatif yaitu menghasilkan limbah dari kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah rumah sakit dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Limbah padat adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan limbah padat non medis. Limbah medis padat adalah limbah adalah limbah padat yang terdiri atas limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimia, limbah radio aktif, limbah container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
2. Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan

mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.

3. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksik.

Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan rumah sakit apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, dapat menjadi sumber pencemaran air dan sumber penyebaran penyakit. Pada tahun 1999, WHO melaporkan di Prancis pernah terjadi 8 kasus pekerja kesehatan yang terinfeksi HIV, 2 diantaranya menimpa petugas yang menangani limbah medis. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pengelolaan limbah yang baik tidak hanya pada limbah medis saja tetapi meliputi limbah rumah sakit secara keseluruhan.

Namun, berdasarkan *Rafid Assessment* tahun 2002 yang dilakukan Ditjen Direktorat Penyediaan Air dan Sanitasi yang melibatkan Dinas Kabupaten dan Kota, bahwa sebanyak 648 rumah sakit dari 1.476 rumah sakit yang ada, yang memiliki insenerator baru 49% dan yang memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebanyak 36%. Dari jumlah tersebut kualitas limbah cair yang telah melalui

proses pengolahan yang memenuhi syarat baru mencapai 52%.<sup>1</sup>

Limbah rumah sakit akan menimbulkan dampak yang sangat serius apabila tidak ditangani dengan baik terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Permasalahan limbah rumah sakit sudah sejak lama menjadi salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan hidup. Limbah rumah sakit sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Gangguan kenyamanan dan estetika, berupa warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, eutrofikasi dan rasa dari bahan kimia organik, yang menyebabkan estetika lingkungan jadi kurang sedap dipandang.
2. Kerusakan harta benda, dapat disebabkan oleh garam-garam yang terlarut (korosif dan karat), air yang berlumpur dan sebagainya yang dapat menurunkan kualitas bangunan disekitar rumah sakit.
3. Gangguan/kerusakan tanaman dan binatang, dapat disebabkan oleh virus, senyawa nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nutrient tertentu dan fosfor.
4. Gangguan terhadap kesehatan manusia, dapat disebabkan oleh berbagai jenis

---

<sup>1</sup> Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 145

bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, pestisida, serta logam berat seperti Hg, Pb dan Cd yang berasal dari bagian dokter gigi.

5. Gangguan genetik dan reproduksi.
6. Pengelolaan sampah rumah sakit yang kurang baik akan menjadi tempat yang baik bagi vektor penyakit seperti lalat dan tikus.
7. Kecelakaan kerja pada pekerja atau masyarakat akibat tercecernya jarum suntik atau benda tajam lainnya.
8. Insiden penyakit demam berdarah dengue meningkat karena vektor penyakit hidup dan berkembangbiak dalam sampah kaleng bekas atau genangan air.
9. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
10. Adanya partikel debu yang berterbangan akan mengganggu pernapasan, menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit mengkontaminasi peralatan medis dan makanan rumah sakit.
11. Apabila terjadi pembakaran sampah rumah sakit yang tidak saniter asapnya akan mengganggu pernapasan, penglihatan dan penurunan kualitas udara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 149.

Pengelolaan limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus dilaksanakan pertama kali karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran maupun penyebaran penyakit yang disebabkan oleh limbah tersebut.

Pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran oleh rumah sakit dalam melakukan pengelolaan limbahnya. Dalam Pasal 71 ayat 1 UUPPLH disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk mencapai lingkungan hidup yang baik sehat peran ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota jambi nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (selanjutnya disebut DLH Kota Jambi) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup;
3. Penetaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana dan prasarana persampahan;
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau;
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup;
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan;
9. Pengawasan dibidang lingkungan hidup;
10. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup;

11. Pengawasan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKPHLD, proklam, car free day, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, langit biru, duta lingkungan dan PROPER; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa salah satu fungsi dari DLH Kota Jambi adalah melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam wilayah Kota Jambi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi adalah untuk menjamin ketaatan pemilik atau penyelenggara usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak DLH Kota Jambi sebagai upaya preventif bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kerusakan maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Pengertian metode penelitian hukum empiris menurut Bahder Johan Nasution adalah fenomena hukum

masyarakat atau fakta sosial yang terdapat pada masyarakat.<sup>3</sup> Secara yuridis melihat aturan yang mengatur tentang fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Secara empiris meneliti Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit dan kenyataannya dilapangan.

### **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit.**

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, selain berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan yang berasal dari limbah medis yang dihasilkan yaitu

menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup disekitarnya dan menjadi sumber penyebaran penyakit berbahaya.

Rumah sakit merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah medis berupa limbah B3 yang mana sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 UUPPLH menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa rumah sakit sebagai penghasil limbah B3 diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit berguna untuk menjamin ketaatan pihak rumah sakit agar melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai yang tercantum dalam izin pengelolaan limbah B3 yang dimilikinya dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Pengawasan secara preventif salah satunya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan beracun yang mencakup pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh pemerintah daerah, pengendalian limbah B3 melalui perizinan pengumpulan skala daerah, pengawasan pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 124.

pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3 dan penerbitan izin penyimpanan sementara di industri atau usaha suatu kegiatan dan izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.

Pengawasan refresif adalah pengawasan dengan melakukan penegakan hukum lingkungan yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui tindakan konkret dalam penerapan sanksi administrasi terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3.

Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 meliputi:

1. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
2. Mendorong upaya reduksi limbah B3;
3. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
4. Menyelenggarakan pelatihan, pengembangan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3;

5. Penerapan kebijakan insentif dan/atau disentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan pembinaan, pengawasan juga penting dilakukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 Peraturan Daerah yang sama bahwa pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meliputi :

1. Persyaratan yang tercantum dalam izin;
2. Persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL); dan
3. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal diatas mengandung makna bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan dua hal yang sangat penting dilakukan dalam bidang pengelolaan limbah B3. Pembinaan dilakukan sebagai sarana edukasi bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan

ketaatannya terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pengelolaan limbah B3 di lapangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menemukan apakah ada pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3.

Rumah sakit sebagai penghasil limbah B3 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan limbah B3 yang berasal dari rumah sakit disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan pengelolaan limbah B3 yang timbul dari Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

1. Pengurangan dan pemilahan limbah B3;
2. Penyimpanan limbah B3;
3. Pengangkutan limbah B3;
4. Pengolahan limbah B3;
5. Penguburan limbah B3; dan/atau
6. Pemimbunan limbah B3

Pelaksanaan tahapan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh rumah sakit harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Izin pengelolaan limbah B3 terdiri dari perizinan izin penyimpanan limbah B3, izin pengumpulan limbah B3, izin pemanfaatan limbah B3, izin pengolahan limbah B3, dan izin penimbunan limbah B3.

DLH Kota Jambi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit, hal ini disampaikan oleh Kasi penegakan hukum lingkungan, Ibu Faradila Zahara mengatakan bahwa DLH Kota Jambi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, termasuk limbah B3 rumah sakit. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengawasan langsung yaitu tim pengawas melakukan pengawasan di lapangan secara langsung, dan pengawasan tidak langsung dengan cara menerima laporan pengelolaan limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit.<sup>4</sup>

Pengawasan secara langsung dilakukan oleh tim pengawas yang di dalamnya termasuk Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas melakukan pengecekan secara langsung objek pengawasan. Pengawasan secara langsung bertujuan untuk memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan limbah B3. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi meliputi, pengecekan kelengkapan izin lingkungan, izin TPS limbah B3, izin pengelolaan limbah cair (IPAL), pemeriksaan dokumen yang menjelaskan kegiatan usaha tersebut, limbah apa saja yang dihasilkan setiap

---

<sup>4</sup> Fadila Zahara, Kasi Penegakan Hukum Lingkungan, *Wawancara* Tanggal 24 Desember 2019.

harinya, pembuatan pelaporan rutin, sarana dan prasarana rumah sakit tersebut dan memeriksa apakah pengelolaan limbahnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Mengenai pengawasan langsung yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi Fadilla Zahara menyampaikan bahwa pengawasan secara langsung terhadap rumah sakit dilakukan oleh DLH Kota Jambi setiap dua tahun sekali, hal ini dikarenakan DLH Kota Jambi tidak ada pengawasan khusus terhadap rumah sakit. Jadi, pengawasan rumah sakit kita lakukan bersamaan dengan pengawasan kegiatan usaha lainnya. Saat ini ada 93 (sembilan puluh tiga) jenis kegiatan usaha yang harus dilakukan pengawasan oleh DLH Kota Jambi. Untuk itu tidak memungkinkan bagi DLH Kota Jambi untuk melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit setiap tahunnya, karena kita kekurangan pegawai untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi terhadap 11 (sebelas) rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah B3. Rumah sakit tersebut adalah :

1. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap.
2. Rumah Sakit Umum Dr. Bratanata (DKT).
3. Rumah Sakit Mitra Hospital.
4. Rumah Sakit Annisa.
5. Rumah Sakit Bakti Lestari.

6. Rumah Sakit Kambang
7. Rumah Sakit Mayang Medical Centre (MMC).
8. Rumah Sakit Siloam.
9. Rumah Sakit Jiwa.
10. Rumah Sakit Bairurrahim.
11. Rumah Sakit Rimbo Medika

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa DLH Kota Jambi sudah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Namun, dalam melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit terdapat kendala yang dihadapi oleh DLH Kota Jambi yaitu banyaknya bidang usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tanggungjawab dari DLH Kota Jambi tidak sebanding dengan tenaga pengawas yang dimiliki oleh DLH Kota Jambi.

Pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Jambi dengan menerima laporan pengelolaan limbah rumah sakit setiap triwulan dan semester untuk kemudian diperiksa dan dievaluasi. Jika dalam laporan ditemukan kesalahan atau kurang lengkap maka DLH Kota Jambi akan menghubungi pihak rumah sakit untuk melakukan perbaikan atau melengkapi laporannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh DLH Kota Jambi dalam pengawasan secara tidak langsung ini adalah masih adanya pihak rumah sakit yang tidak menyampaikan laporan triwulan dan laporan semesternya

maupun pihak rumah sakit yang menyampaikan laporan tetapi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DLH Kota Jambi terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit sudah berjalan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga pengawasan belum bisa dilakukan secara maksimal baik untuk pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.

Penegakan hukum administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Kegiatan setelah pengawasan merupakan pekerjaan penting dan banyak proporsinya dibandingkan dengan kegiatan saat persiapan pelaksanaan pengawasan maupun saat pelaksanaan pengawasan. Kegiatan setelah pengawasan antara lain berupa pengolahan data dan langkah tindak lanjut serta melakukan pendekatan kepada pihak terkait.

Pendekatan kepada berbagai pihak ini dimaksudkan agar pihak penanggungjawab usaha menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan pemberian sanksi, maka pimpinan instansi teknis yang berwenang memberikan sanksi, yaitu instansi yang menerbitkan izin

lingkungan harus memberikan sanksi yang tepat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi berupa penegakan yang bersifat pencegahan (preventif) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat di daerah. Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan berupaya dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Jenis sanksi administrasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di bidang Lingkungan Hidup yaitu :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; dan
4. Pencabutan izin lingkungan;

Adapun mekanisme penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Bertahap, berkaitan dengan penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
2. Bebas (tidak bertahap) yang mana penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka dapat dikenakan langsung sanksi paksaan pemerintah. selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
3. Kumulatif, merupakan penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis

sanksi administrasi dalam satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misal sanksi pidana. Selanjutnya penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan KTUN.

Mengenai sanksi administrasi juga dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan “ menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengelolaan limbah B3 rumah sakit adalah Walikota Jambi yang mendelegasikan kewenangannya kepada DLH Kota Jambi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi terhadap 11 (sebelas) rumah sakit pada tahun 2018 terkait dengan pengelolaan limbah B3 ditemukan berbagai macam pelanggaran diantaranya:

1. IPAL yang belum beroperasi dengan sempurna mengolah air limbah.

2. Tidak melakukan pemeriksaan Ph air limbah harian dan pencatatan debit air limbah.
3. Belum memiliki izin operasioanal genset.
4. Izin limbah B3 sudah habis masa berlakunya.
5. Pemberian simbol dan label limbah B3 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013.
6. Tidak menyampaikan laporan manifest limbah B3.
7. Tidak memiliki SOP masing-masing limbah.
8. *Loogbook* masing-masing limbah belum ada.
9. Pada TPS domestik ditemukan limbah medis infeksius yang tercampur dengan sampah domestik.
10. Tidak memiliki tempat khusus penyimpanan limbah B3.
11. Neraca limbah B3 belum ada di TPS limbah B3.

Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi hukum. Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Lingkungan Hidup maka pelanggaran rumah sakit diatas dapat diberikan sanksi administratif yaitu:

1. Sanksi teguran tertulis  
Pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi teguran tertulis yaitu:
  - a. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3.
  - b. Tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3.
  - c. Tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
  - d. Kerusakan atau gangguan pada IPAL dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan pada pejabat yang berwenang.
  - e. Belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
  - f. Tidak melakukan pencatatan debit harian.
  - g. Tidak melakukan pelaporan swapantau.
  - h. Belum melakukan pencatatan dan pelaporan penyimpanan limbah B3.
  - i. Belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3.
  - j. Tidak memasang lampu penerangan, simbol dan label limbah B3.
  - k. Tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3.
2. Sanksi Paksaan Pemerintah  
Sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan jika membuang limbah B3 diluar TPS limbah B3.

Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengelolaan limbah B3 rumah sakit bertujuan untuk penegakan hukum lingkungan sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui pemberian sanksi administrasi dimaksudkan agar pelanggaran tersebut dihentikan, sehingga sanksi administrasi yang merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial yang mengakhiri atau menghentikan pelanggaran-pelanggaran pada pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini khusus pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

Kewenangan pemberian sanksi administrasi pada pelanggaran pengelolaan limbah B3 rumah sakit di Kota Jambi dimiliki oleh Walikota Jambi yang dalam hal ini mendelegasikan kewenagannya kepada DLH Kota Jambi. Pemberian sanksi administrasi dapat diberikan oleh DLH Kota Jambi apabila ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit yang berada dalam pengawasannya.

DLH Kota Jambi sebagai suatu instansi yang berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran limbah B3 rumah sakit, melalui Fadila Zahara menyampaikan bahwa DLH Kota Jambi belum ada memberikan sanksi administrasi terhadap rumah sakit terkait dengan pelanggaran pengelolaan limbah B3. Apabila

ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah B3 sewaktu pengawasan langsung ke lapangan biasanya tim pengawas memberikan teguran kepada pihak rumah sakit agar segera melakukan pengelolaan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun paksaan pemerintah saat ini belum ada.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa DLH Kota Jambi sebagai instansi teknis yang memiliki fungsi prngawasan terhadap pengelolaan limbah B3 rumah sakit, sudah melaksanakan fungsinya yaitu melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya untuk pemberian sanksi administasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 rumah sakit belum dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi.

Teguran secara lisan saja tentu tidak cukup mengingat dampak pencemaran dan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh limbah B3 rumah sakit. Pemerintah Kota Jambi melalui DLH Kota jambi seharusnya lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum lingkungan dalam hal ini penerapan sanksi administrasi terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran pengelolaan limbah B3 medis untuk menjamin kepastian

hukum dan fungsi dari sanksi administrasi itu sendiri sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Sakit**

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas di dalam hukum administrasi mengandung makna pemerintah tunduk kepada perundang-undangan dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam Pasal 71 UUPPLH menyebutkan bahwa:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sumber kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu kewenangan yang berupa delegasi yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Kewenangan yang dimiliki oleh DLH Kota Jambi berasal dari delegasi yang diberikan oleh Walikota Jambi sebagai instansi teknis yang bertanggungjawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pedoman penerapan sanksi administratif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 8 ayat 1 bahwa: “menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 8 ayat 2

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan.
- b. Gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- c. Bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Mengenai pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup di Kota Jambi, sesuai Pasal 2 Huruf a Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyebutkan “pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 Pemerintah Daerah.”

Pembinaan dan pengawasan, juga disebutkan dalam perda yang sama yaitu pada pasal 51 yaitu :

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pengelolaan limbah B3 dilapangan serta menemukan adanya pelanggaran pengelolaan limbah B3.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan perizinan.

Pasal 51 ayat 1 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, walikota bertanggung-jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan pengelolaan limbah B3 pada wilayah kota yang menjadi kewenangannya, dalam hal ini pada wilayah Kota Jambi yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah Walikota Jambi. Pasal 51 ayat 4

diatas mengandung pengertian bahwa Walikota dalam pembinaan dan pengawasan limbah B3 secara teknis operasional dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup yaitu DLH Kota Jambi, yang disebutkan dalam Pasal 2 Huruf d Angka 8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yaitu “Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.”

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 disebutkan dalam Pasal 53 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa pelaksanaan pengawasan dapat didelegasikan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang mana PPLHD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi dilaksanakan oleh PPLHD, Fadila Zahara mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit lebih dibebankan kepada pejabat fungsional dalam hal ini adalah PPLHD. Namun untuk saat ini DLH kota jambi hanya memiliki satu orang PPLHD,

sehingga menyebabkan fungsi pengawasan juga dilakukan oleh pejabat struktural.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa yang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit adalah PPLHD. Dalam UUPPLH dijelaskan bahwa PPLHD diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan limbah B3 rumah sakit PPLHD juga dibantu oleh Bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa:

PPLHD dalam melakukan pengawasan berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- b. Mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3;
- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- d. Melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
- e. Memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;

- f. Memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah B3; dan/atau
- g. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang seharusnya dilaksanakan oleh PPLHD sesuai dengan kewenangannya, namun dalam pelaksanaan pengawasan di DLH Kota Jambi juga dilaksanakan oleh pejabat struktural lainnya dikarenakan kekurangan PPLHD.

Pemerintah Daerah Kota Jambi belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit, sehingga dalam melakukan pengawasan DLH Kota Jambi dalam hal ini PPLHD yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap limbah B3 rumah sakit hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

### **E. Kesimpulan**

Fungsi pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi sudah terlaksana, tetapi belum efektif. Pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit belum optimal karena terkendala dalam pelaksanaannya yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki oleh DLH Kota

Jambi serta masih kurangnya tenaga ahli PPLHD. Selain itu, DLH Kota Jambi belum memberikan sanksi administrasi terhadap rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3. Teguran secara lisan diberikan oleh DLH Kota Jambi apabila terdapat ketidaksesuaian pengelolaan limbah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pihak rumah sakit segera melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Kewenangan DLH Kota Jambi dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota Jambi berupa delegasi yang mana DLH Kota Jambi melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 rumah sakit tidak hanya PPLHD yang melakukan pengawasan namun juga dilaksanakan oleh pejabat struktural lainnya dikarenakan kekurangan PPLHD.

### **F. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh DLH Kota Jambi harus dilaksanakan secara efisien. Maksudnya adalah, DLH Kota Jambi harus menambah tenaga PPLH maupun pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat

memenuhi target pengawasan yang ditetapkan oleh DLH Kota Jambi, dan pemerintah kota jambi harus segera membuat regulasi hukum dalam bentuk peraturan daerah pengawasan terhadap limbah B3 rumah sakit.

2. DLH Kota Jambi harus memperhatikan asas kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi yaitu dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3 nya, sehingga dapat dijatuh sanksi teguran tertulis dan apabila pelanggaran yang dilakukan cukup serius dan bisa membahayakan bisa dijatuhkan sanksi paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

##### Artikel/Buku/Laporan

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandar Maju. Bandung.
- Djanius Djamin. 2007. *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

##### Peraturan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi